



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern, perlu dilakukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan regulasi yang ada sehingga perlu untuk diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah merupakan instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah dan pihak-pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau desa.
9. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. *Fraud* adalah penyalahgunaan kekuasaan demi memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan aset atau kekayaan, baik milik perseorangan atau organisasi, dan atau perusahaan secara sengaja.
11. *Whistleblowing* adalah pelaporan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dari internal organisasi.
12. *Realtime* audit adalah kegiatan evaluasi dan pemeriksaan dokumen, transaksi dalam suatu sistem organisasi yang dilakukan secara langsung.
13. *Redflag* adalah tanda atau indikator yang menunjukkan adanya potensi kecurangan dalam laporan keuangan atau operasional suatu organisasi atau institusi.
14. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
15. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
16. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara di Daerah tentang Kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas Penyelenggara Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak menoleransi kecurangan.
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh Penyelenggara Negara di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi pengendalian Kecurangan;
- b. lingkungan pengendalian Kecurangan;
- c. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan terdiri atas:

- a. pencegahan;
- b. deteksi;
- c. investigasi, pelaporan dan sanksi; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Pasal 6

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko Kecurangan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menumbuhkan kesadaran anti *Fraud* melalui:
 1. penyusunan pernyataan anti *Fraud*; dan
 2. sosialisasi anti Kecurangan kepada seluruh ASN dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
 - b. identifikasi kerawanan yang berupa penilaian terhadap kejadian *Fraud* dengan mengidentifikasi, menganalisis dan mengukur potensi terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap kegiatan dan proses bisnisnya.

Pasal 7

- (1) Deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan terjadinya Kecurangan.

- (2) Upaya deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mekanisme *whistleblowing*;
 - b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. monitoring berkelanjutan; dan
 - d. audit berkelanjutan.
- (3) Mekanisme *whistleblowing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mendorong partisipasi pekerja dan masyarakat agar berani bertindak mencegah terjadinya pelanggaran (termasuk *Fraud*) dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menangannya.
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh APIP untuk mengetahui dugaan terjadinya pelanggaran yang dilaksanakan oleh ASN berdasarkan informasi dari pengaduan masyarakat, media informasi, permintaan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pihak terkait.
- (5) Monitoring berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengidentifikasi adanya data yang tidak wajar sebagai indikator kerawanan risiko melalui pemantauan transaksi yang dilakukan secara terus menerus.
- (6) Audit berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan *realtime* audit untuk melakukan monitoring terhadap *redflag* atau peningkatan risiko *Fraud*.

Pasal 8

- (1) Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan langkah untuk menggali informasi dan mengumpulkan bukti terkait kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*.

- (2) Pelaporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaporan internal; dan
 - b. pelaporan eksternal.
- (3) Pelaporan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelaporan internal yang dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Pelaporan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil audit investigasi atas permintaan aparat penegak hukum yang disampaikan kepada pihak yang meminta audit investigasi.
- (5) Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti adanya *Fraud*, terhadap pelaku *Fraud* akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan tindak lanjut atas ditemukannya kejadian *Fraud*, proses investigasi, proses hukuman disiplin, sampai dengan proses pemulihan kerugian.
- (2) APIP dan unit kerja pelapor wajib melakukan pemantauan terhadap proses tindak lanjut atas kejadian *Fraud*.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memanfaatkan data kejadian *Fraud*.

- (5) Data kejadian *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. jenis *Fraud*;
 - b. tempat kejadian *Fraud*;
 - c. unit kerja terjadinya *Fraud*;
 - d. pihak yang terlibat;
 - e. jabatan pihak yang terlibat;
 - f. penyebab terjadinya *Fraud*;
 - g. kerugian akibat *Fraud*;
 - h. tindak lanjut atas kejadian; dan
 - i. penyebab *Fraud*.
- (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* dilakukan berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh:
- a. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan; dan
 - b. APIP.
- (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar kejadian *Fraud* tidak terulang kembali karena kelemahan yang serupa.
- (8) PD yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut atas kejadian *Fraud* meliputi:
- a. PD tempat terjadinya *Fraud* antara lain melakukan pengamanan barang bukti dan melakukan tindak lanjut penyelesaian sesuai dengan kewenangannya;
 - b. PD yang melakukan proses hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya;
 - c. PD penyusun kebijakan standar operasional prosedur kerja melakukan pemutakhiran kebijakan standar operasional prosedur yang diperlukan; dan
 - d. PD yang melaksanakan proses investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan negara melakukan monitoring proses litigasi sesuai dengan kewenangannya.

- (9) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan berkoordinasi dengan PD yang berwenang melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut dan memantau setiap perkembangan penanganan kejadian *Fraud* ke dalam register manajemen *insider*.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengendalian Kecurangan dilakukan berdasarkan pada lingkungan pengendalian Kecurangan.
- (2) Lingkungan pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan.

Pasal 11

Wujud komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;

- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah atau desa.

Pasal 12

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

- a. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- b. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian Kecurangan lainnya.
- (2) Penyelenggara Negara di Daerah yang tidak melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 14

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Inspektur Daerah.
- (4) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan;
 - b. desain sistem pengendalian Kecurangan;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi sistem pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah.
- (5) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian Kecurangan di seluruh PD.
- (2) Kepala PD melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian Kecurangan di lingkungan kerja masing.
- (3) Inspektur Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian Kecurangan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20 September 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG


EVI SUNARIAH
NIP. 197803082006042004